



PUTUSAN

Nomor : 092 / Pdt.G/2013 /PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan cerai Talak antara :-----

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, diKabupaten

Sigi, selanjutnya disebut

"Pemohon";-----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga,Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut "Termohon";-----

----- Pengadilan Agama tersebut;-----

----- Telah mempelajari berkas perkara;-----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;-----

----- Telah mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 11 April 2013 di bawah register perkara Nomor 092/Pdt.G/2013/PA.Dgl telah mengatakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Uenuni pada hari Kamis tanggal....Januari 1990, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal 1 dari 17 hal. Putusan Nomor : 092/Pdt.G/2013/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224/8/1/1990 yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sigi Biromaru tanggal 20 Februari 1990;-----

2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan sebagaimana biasa, tinggal di rumah yang kami telah miliki di Desa Lembang Tongoa, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai tiga orang anak laki-laki, masing-masing:

- a. ANAK PERTAMA (22 tahun);-----
- b. ANAK KEDUA (17 tahun);-----
- c. ANAK KETIGA (12 tahun);-----

3. Bahwa sejak sekitar empat bulan terakhir, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, terjadinya perselisihan dan perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon yang berakibat Termohon tidak serumah lagi dengan Pemohon sejak empat bulan terakhir;-----

4. Bahwa faktor yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan perbedaan pendapat tersebut di antaranya adalah :

- Termohon meninggalkan Pemohon;
- Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;-----

5. Bahwa pada mulanya Pemohon dapat bertahan dan bersabar dengan harapan akan ada perubahan sikap dari Termohon, di samping itu tokoh masyarakat dan pemerintah setempat serta KUA sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun ternyata sampai saat ini tidak pernah berhasil, karena Termohon sudah terjerumus dalam perilaku yang tidak dapat lagi ditolelir, oleh karena itu harapan untuk rukun kembali dengan Termohon bagi Pemohon telah sirna;-----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu, telah membuat Pemohon menderita lahir batin, oleh karena itu menurut Pemohon, untuk membina rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Termohon sudah tidak mungkin dan satu-satunya jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah bercerai;-----

7. Bahwa apabila gugatan Pemohon ini dikabulkan oleh Pengadilan, maka mohon kiranya salinan putusan Pengadilan Agama Donggala dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dan Tergugat menikah;-----

Demikian permohonan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan dan pengaruh dari orang lain, oleh karena itu sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;-----
3. Mengirimkan salinan isi putusan Pengadilan Agama Donggala kepada Kantor Urusan Agama di mana Pemohon dan Termohon menikah;-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

SUBSIDAIR :-----

-

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Donggala, ADE AHMAD HANIF, SHI., namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 22 April 2013;-----

Hal 3 dari 17 hal. Putusan Nomor : 092/Pdt.G/2013/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi dan usaha perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 22 April 2013 yang pada pokoknya Termohon telah *membenarkan* sebagian dalil-dalil Permohonan Pemohon namun juga *membantah* *selebihnya* *sebagaimana* berikut :-----

- *Bahwa tidak benar 4 (empat) bulan terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar sejak kelahiran anak pertama yang lahir pada tahun 1990 sudah ada perselisihan dan pertengkaran, tetapi pisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan sampai sekarang;-----*
- *Bahwa benar Termohon sering meninggalkan Pemohon, tetapi ada alasannya karena Pemohon memukul Termohon;-----*
- *Bahwa tidak benar Termohon selingkuh, yang benar Termohon hanya ditolong oleh laki-laki bernama **Herman**, biasa diantar atau dijemput jika ada urusan, kecuali kalau Termohon dipergoki / tertangkap basah sedang berduaan dengan **Herman** di atas tempat tidur barulah Termohon terima dikatakan selingkuh, jadi tidak ada buktinya. Justru sebenarnya Pemohonlah yang selingkuh karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Termohon,*



sementara Pemohon masih dalam status menikah dengan

Termohon;-----

- Bahwa memang benar sudah diupayakan rukun, tetapi tidak benar diupayakan rukun oleh tokoh masyarakat, pemerintah setempat dan Pejabat KUA sebagaimana dalam Surat Permohonan Pemohon, yang benar hanya pernah dirukunkan oleh Keluarga dan saat itu Termohon tidak mau kembali rukun dengan Pemohon;-----

- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, bahkan sekalipun Pemohon mencabut perkara lalu ingin kembali rukun dengan Termohon, Termohon tetap tidak mau rukun;-----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, maka pada persidangan tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan menambahkan keterangan sebagaimana berikut :

- Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi sejak kelahiran anak pertama Pemohon dan Termohon karena Termohon menyatakan anak pertama tersebut bukan anak Pemohon, melainkan anak mantan pacar Termohon bernama Herman;-----

- Bahwa memang benar Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain, namun atas persetujuan bersama dalam Surat Keterangan Kebebasan bahwa Pemohon dan Termohon bebas, tidak saling mengganggu menentukan pilihan lain untuk menikah;----

----- Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon, pada persidangan tersebut juga Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan menyatakan :

Hal 5 dari 17 hal. Putusan Nomor : 092/Pdt.G/2013/PA.Dgl.



- *Bahwa benar Termohon menyatakan demikian karena Pemohon pernah mengatakan kepada orang lain bahwa anak pertama tersebut bukan anak Pemohon, jadi Termohon cuma memperjelas bahwa memang benar begitu, tetapi bertengkar saat itu menyangkut masalah sepele bukan masalah **Herman**, karena Termohon bertemu kembali dengan Herman baru sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;-----*

- *Bahwa mengenai isi Surat Keterangan Kebebasan tidak ada persetujuan Termohon karena dibuat secara sepihak oleh Pemohon kemudian diantar oleh Sekretaris Desa untuk ditandatangani Termohon, namun Termohon tetap bersedia untuk bercerai dengan Pemohon;-----*

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Atas Nama Pemohon dan Termohon Nomor 224/8/I/1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, dahulu Kabupaten Donggala sekarang Kabupaten Sigi tertanggal 20 Februari 1990 bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P. ;-----

----- Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan, di bawah sumpahnya :-----

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Kabupaten Sigi;-----

- *Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dua kali dan tetangga Pemohon, saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, saksi hadir pada pernikahan tersebut;-----*
- *Bahwa saksi tahu, setelah acara akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Desa Lembang Tongoa dan selama*



menikah tidak pernah pindah, namun karena untuk kepentingan kuliah, Termohon tinggal di Palu dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki;-----

- Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kemudian ada pertengkaran sejak 4 (empat) tahun lalu, namun yang parah baru kurang lebih 4 (empat) bulan terakhir yang saksi tidak tahu sebabnya, yang saksi tahu Termohon tidak pernah lagi pulang ke rumah selama 4 (empat) bulan terakhir dan menurut informasi Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain dan kalau pulang ke Lembang Tongoa, Termohon hanya ke rumah orang tuanya, tidak pulang ke rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon seperti semula;-----
- Bahwa saksi tahu, saat ini Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Termohon terhitung sudah 2 (dua) minggu lamanya;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan dapat menerima;-----

2. SAKSI II umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa lembang Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon dan tetangga Pemohon dan Termohon, saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1990;-----
- Bahwa saksi tahu, setelah acara akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Desa Lembang Tongoa dan telah

Hal 7 dari 17 hal. Putusan Nomor : 092/Pdt.G/2013/PA.Dgl.



bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki;-----

- Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian muncul masalah sejak Termohon kuliah kurang lebih 3 (tiga) tahun lalu, memang saksi melihat gerak-gerik Termohon lain, tetapi saat itu saksi tidak memberitahukan Pemohon karena Pemohon tidak tahu, baru tahu akhir-akhir ini;-----

- Bahwa saksi pernah melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki lain tetapi saksi tidak berani lapor kepada Pemohon karena menjaga keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----

- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar nanti sekarang, kurang lebih 4 (empat) bulan ini, namun saksi tidak mengetahui secara persis pokok masalahnya;-----

- Bahwa saksi tahu, sudah 4 (empat) bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, Pemohon tinggal di rumah bersama Peohon dan Termohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang juga berdekatan dengan rumah bersama;-----

- Bahwa saksi tahu, Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Termohon sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;-----

- Bahwa saksi tahu, dalam kurun waktu 4 (empat) bulan pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan hal lain lagi, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya. Demikian pula Termohon telah menyampaikan kesimpulan bahwa Termohon bersedia diceraikan dan juga mohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ;-----

----- Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa demikian pula, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 22 April 2013 sebagaimana tersebut di atas, ternyata Pemohon dan Termohon tidak berhasil dimediasi untuk kembali rukun dalam rumah tangga;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hal 9 dari 17 hal. Putusan Nomor : 092/Pdt.G/2013/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto*

Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon. Dan berdasarkan bukti P., maka telah terbukti bahwa sejak bulan Januari 1990, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan sah sebagai suami isteri. Oleh karenanya terdapat landasan formal bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dan dalil-dalil permohonan Pemohon selanjutnya dapat dipertimbangkan;-----

----- Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, ternyata yang pada pokoknya disengketakan oleh kedua belah pihak adalah ***mengenai siapa yang bersalah dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini***, sementara dalil mengenai fakta terjadinya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, diakui oleh Termohon, pengakuan mana berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku telah memenuhi batas minimal pembuktian baik formil maupun materil yang kekuatannya mengikat, sempurna dan memaksa, hal ini juga sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg;-----

----- Menimbang, bahwa dalam hal ini pengadilan tidak akan mencari siapa yang bersalah dalam pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena fakta yang akan ditemukan adalah apakah benar ***“antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*** atau tidak. Hal ini sebagaimana *Kaidah Hukum* yang menyebutkan :
“bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain.
Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau



tidak” (vide Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996), juga Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 25 Juni 1994 Nomor : 266 K/AG/1993, yaitu : “Isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 terpenuhi apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah “;-----

----- Menimbang, bahwa namun demikian, mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf e dan untuk menghindari kemungkinan adanya pengakuan pura-pura karena motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka dalam perkara ini acara pembuktian tetap dilaksanakan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, acara pembuktian dalam perkara ini hanyalah untuk mengetahui bahwa apakah dalam perkara ini terdapat indikasi penyelundupan hukum atau tidak, dan apakah ada indikasi persepakatan perceraian antara Pemohon dan Termohon yang tidak dibenarkan oleh Undang-undang atau tidak;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak sedikitpun terdapat indikasi adanya upaya penyelundupan hukum ataupun persepakatan cerai (pura-pura cerai) di antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian, dalil-dalil Pemohon yang diakui Termohon tersebut di atas harus dinyatakan sebagai dalil tetap dan tidak perlu dibuktikan lebih

lanjut;-----

----- Menimbang, bahwa adapun terhadap dalil-dalil yang disengketakan oleh kedua belah pihak yaitu mengenai apa penyebab dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena peristiwa pertengkaran itu sendiri telah terbukti, demikian pula dalam perkara ini Pengadilan tidak akan menentukan siapa yang bersalah di antara Pemohon dan Termohon, maka hal-hal yang disengketakan tersebut tidak perlu dipertimbangkan, oleh

Hal 11 dari 17 hal. Putusan Nomor : 092/Pdt.G/2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan

dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tetap tersebut di atas dihubungkan dengan tidak berhasilnya usaha perdamaian dalam persidangan serta upaya mediasi, maka semakin jelas kebenaran fakta bahwa perpecahan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada jalan buntu dan telah sulit untuk dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah terjadi perpecahan sedemikian rupa, sehingga tidak memungkinkan mereka dapat hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----
- bahwa perpecahan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sejak kelahiran anak pertama yang disebabkan oleh hal-hal sepele tetapi menjadi besar karena Pemohon mencurigai anak pertama adalah bukan anak kandungnya dan karena kejengkelan Termohon atas kecurigaan tersebut, maka Termohon menyatakan bahwa *benar bukan anakmu* karena anak Termohon dengan mantan pacar Termohon bernama Herman;-----



- bahwa saat ini, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan karena Termohon yang selama ini tinggal di Palu karena kuliah, sejak 4 (empat) bulan terakhir tidak kembali lagi di rumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon di Desa Lembang Tongoa;-----
- bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, demikian sebaliknya dan tidak pernah lagi ada komunikasi antara keduanya;-----

- bahwa dalam keadaan rumah tangga sedang retak, Pemohon melangsungkan perkawinan lagi dengan perempuan lain tanpa izin Termohon;-----
- bahwa dalam pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;-----
- bahwa dalam persidangan Pemohon menolak untuk rukun kembali dengan Termohon dan tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, demikian pula Termohon menyatakan tidak akan kembali rukun dengan Pemohon sekalipun Pemohon mencabut perkara karena ingin kembali rukun dengan Termohon.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, maka kiranya sudah sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;-----

Hal 13 dari 17 hal. Putusan Nomor : 092/Pdt.G/2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa meskipun perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur namun dengan adanya tindakan Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak adanya upaya Pemohon untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon tersebut malah Pemohon memutuskan untuk menikah lagi dengan perempuan lain serta dalam terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Tergugat selama 4 (empat) bulan terakhir tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya, maka senyatanya tidak ada lagi kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga bahkan telah nyata rasa cinta antara keduanya telah pupus, sehingga mempertahankan keduanya tetap dalam ikatan perkawinan, sama dengan membiarkan Pemohon dan Termohon terjebak dalam masalah yang berkepanjangan dan jelas bukan lagi kedamaian dan ketentraman yang diperoleh melainkan kebencian dan kemudharatan yang akan selalu menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan karena di samping hanya akan menimbulkan ekseseks yang negatif bagi kedua belah pihak, juga mafsadatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yaitu :-----

درء المفسد على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan” ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi

Hukum

Islam;-----

Menimb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, maka permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon menurut hukum patut dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

----- Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Reglement Buitegewesten / R.Bg dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan ;-----

-----MENGADILI-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;-----

Hal 15 dari 17 hal. Putusan Nomor : 092/Pdt.G/2013/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.

316.000,- (tiga ratus enam belas ribu
rupiah);-----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Donggala pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2013 Masehi bertepatan
dengan tanggal 25 Jumadil akhir 1434 Hijriyah oleh kami, Drs. H. RAHMATULLAH,
M.H., selaku Ketua Majelis, MAZIDAH, S.Ag., M.H. dan H. ADI MARTHA PUTERA,
SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh
Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh MAHFUDZ, S.H. selaku Panitera,
dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.-----

Ketua Majelis,

Drs. H. RAHMATULLAH, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

MAZIDAH, S.Ag., M.H.

H. ADI MARTHA PUTERA, S.HI

Panitera,

MAHFUDZ, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Pemanggilan	Rp	225.000,-



4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
J U M L A H		Rp	316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)			